



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR: 6060 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Dharma Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa perlu dilakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata;
- b. Bahwa perlu pengaturan tentang penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu ditetapkan peraturan rektor tentang penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Negeri Padang;
- j. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

- k. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- l. Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 1056/UN35/AK/2017 tentang Pedoman Akademik Universitas Negeri Padang Tahun 2017.

- Memperhatikan : a. Hasil rapat Majelis Pertimbangan Universitas tanggal 21 Agustus 2018 tentang penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata bagi mahasiswa Universitas Negeri Padang;
- b. Persetujuan rapat senat universitas tanggal 21 Desember 2018 tentang penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata bagi mahasiswa Universitas Negeri Padang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang, yang selanjutnya disebut UNP, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi: program pendidikan akademik, profesi dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, olahraga, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor adalah Rektor UNP.
3. Statuta UNP adalah peraturan dasar pengelolaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional UNP.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LP2M adalah lembaga yang ditugasi untuk mengelola Kuliah Kerja Nyata.
5. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disebut KKN merupakan kegiatan intrakurikuler Perguruan Tinggi yang memadukan dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus dalam satu kegiatan.
6. KKN adalah kegiatan lapangan yang merupakan bagian integral dari kurikulum pada program strata satu (S1) yang mengintegrasikan pengalaman belajar mahasiswa dengan realitas kehidupan dimasyarakat dan mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang menempuh program pendidikan S-1/D-4/Sarjana Terapan.
7. Program KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada daerah dan waktu tertentu dalam bentuk KKN Bersama, KKN Kebangsaan, dan KKN Internasional.

BAB II
PROGRAM KEGIATAN KKN

Pasal 2
Perencanaan dan Penganggaran KKN

1. Program KKN ini bersifat wajib bagi semua mahasiswa, khususnya mulai angkatan 2017 dengan bobot sks disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mahasiswa yang dimaksud pada ayat (1) telah lulus minimal 80 SKS.
3. Perencanaan KKN dilakukan oleh LP2M, mahasiswa dan pemerintah daerah dengan semua jajarannya serta masyarakat nagari/desa/kelurahan.
4. Dalam penyusunan program KKN mahasiswa harus berperan aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada dan memberikan solusi atas permasalahan dengan bimbingan dosen.
5. Mahasiswa diwajibkan menyusun program kerja dengan melakukan survei/penjajagan ke lokasi yang ditetapkan oleh LP2M terlebih dahulu, serta mengumpulkan sejumlah data terkait program yang akan dilakukan.
6. Anggaran KKN dialokasikan dalam program kerja LP2M berdasarkan jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah KKN.
7. Penggunaan dana KKN disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Pasal 3
Lingkup Kegiatan KKN

Lingkup kegiatan KKN mengacu pada pedoman yang berlaku secara nasional dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 4
Persyaratan Dosen Pembimbing Lapangan

Dosen pembimbing lapangan adalah Dosen UNP yang mempunyai NIDN dan telah pernah melakukan pengabdian kepada masyarakat baik sebagai ketua atau anggota.

Pasal 5
Penetapan Dosen Pembimbing Lapangan dan Mahasiswa

1. Dosen Pembimbing Lapangan diusulkan oleh Dekan melalui LP2M dengan memperhatikan persyaratan yang diatur dalam Pasal 4.
2. Dosen Pembimbing Lapangan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 6
Penetapan Lokasi KKN

1. Lokasi KKN ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara LP2M dengan Bupati/walikota.
2. Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan tim yang ditetapkan oleh Ketua LP2M melakukan survei ke daerah/lokasi tempat pelaksanaan KKN.

Pasal 7
Pembekalan Mahasiswa

1. Mahasiswa melakukan pendaftaran secara online untuk mengikuti KKN.
2. Mahasiswa yang telah mendaftar wajib mengikuti pembekalan KKN sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh LP2M.

Pasal 8
Pembekalan Dosen Pembimbing Lapangan

Dosen Pembimbing Lapangan yang telah ditetapkan Rektor harus mengikuti pembekalan Dosen Pembimbing Lapangan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh LP2M.

Pasal 9
Periode dan Jangka Waktu Penyelenggaraan

1. Periode penyelenggaraan KKN dilaksanakan pada semester ganjil dan genap.
2. Jangka waktu penyelenggaraan KKN 1 s.d 2,5 bulan.

Pasal 10
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan KKN

1. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan KKN dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh LP2M.
2. Tim monitoring dan evaluasi penyelenggaraan KKN menyampaikan laporan ke LP2M.

Pasal 11
Pelaporan KKN oleh Mahasiswa

Mahasiswa yang mengikuti program KKN wajib membuat laporan penyelenggaraan KKN.

Pasal 12
Penilaian KKN

Penilaian KKN dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan berdasarkan aturan yang berlaku.

Pasal 13
Standar Mutu KKN

Setiap mahasiswa KKN dan DPL harus memenuhi standar mutu pengabdian sebagai berikut:

1. Standar arah, yaitu kegiatan KKN merupakan aktifitas pengabdian yang mengacu kepada Renstra Pengabdian kepada Masyarakat UNP.
2. Standar proses, yaitu kegiatan KKN direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik.
3. Standar hasil, yaitu hasil pengabdian memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika.
4. Standar kompetensi, yaitu kegiatan pengabdian dilakukan oleh pengabdian yang kompeten dan sesuai dengan kaidah ilmiah universal.

5. Standar pendanaan, yaitu pendanaan pengabdian diberikan melalui mekanisme hibah blk, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas pengabdian.
6. Standar *outcome*, yaitu kegiatan pengabdian harus berdampak positif pada pembangunan bangsa dan negara di berbagai sektor.

Pasal 14

Sanksi

1. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti KKN secara sungguh-sungguh yang dibuktikan dengan laporan dari Dosen Pembimbing Lapangan diharuskan untuk mengulang KKN pada periode berikutnya dan tidak bisa ikut wisuda.
2. Dosen Pembimbing Lapangan yang tidak melakukan bimbingan sesuai dengan aturan yang berlaku tidak bisa dilibatkan pada kegiatan KKN di masa akan datang.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 15

1. Peraturan Rektor ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan KKN mahasiswa UNP.
2. Semua ketentuan tentang penyelenggaraan KKN yang diberlakukan selama ini di UNP dinyatakan tidak berlaku lagi pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan.
3. Ketentuan teknis tentang penyelenggaraan KKN diatur lebih lanjut dalam buku panduan KKN.
4. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 26 Desember 2018

Rektor,

Prof. Ganefri, Ph.D

NIP.196312171989031003

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta
2. Dirjen Dikti Kemenristekdikti di Jakarta
3. Irjen Kemenristekdikti di Jakarta
4. Wakil Rektor I, II, III dan IV UNP
5. Dekan Fakultas selingkungan UNP
6. Direktur Program Pascasarjana UNP
7. Ketua Lembaga selingkungan UNP
8. Kepala Biro selingkungan UNP
9. Ketua Jurusan/Koordinator program studi selingkungan UNP
10. Ketua Unit Pelaksana Teknis selingkungan UNP